
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). STUDI KASUS KOTA SORONG

Elisabet Karolina Tawirasaru¹

¹Universitas Muhammadiyah Sorong

elisktawirasaru@gmail.com

ABSTRACT; *This research aims to provide legal protection given to women in Sorong City who often become victims of domestic violence (KDRT). This research, which is based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), aims to investigate the various forms of protection available to victims of domestic violence. This protection includes support from family, police, courts, advocates and social institutions. In addition, this research also identifies challenges that arise in implementing the PKDRT Law, including low public awareness and limited resources. Using a qualitative and normative analysis approach, data was collected through interviews with victims of domestic violence, law enforcement, and women's protection institutions in Sorong City. The research results show that even though there are regulations, the implementation of legal protection for victims of domestic violence still faces several obstacles, such as a lack of optimal response from related parties and deep-rooted social stigma. Recommendations from this research include increasing public awareness about the rights of domestic violence victims, increasing the capacity of protection institutions, and optimizing reporting procedures so that victims feel safe and receive the assistance they need. It is hoped that the results of this study can make a significant contribution in increasing the effectiveness of legal protection for women who are victims of domestic violence in Sorong City and other areas, so as to reduce the overall rate of domestic violence.*

Keywords: *Legal Protection; Female Victims Of Domestic Violence; Case Study Of Sorong City.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada Perempuan di Kota Sorong sering kali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), bertujuan untuk menyelidiki berbagai bentuk perlindungan yang tersedia bagi para korban KDRT. Perlindungan ini mencakup dukungan dari keluarga, kepolisian, pengadilan, advokat, dan lembaga sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam penerapan UU PKDRT, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis

normatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan para korban KDRT, penegak hukum, serta lembaga perlindungan perempuan di Kota Sorong. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun telah ada regulasi, pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban KDRT masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya respons yang optimal dari pihak terkait dan stigma sosial yang mengakar. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban KDRT, penguatan kapasitas lembaga perlindungan, serta optimalisasi prosedur pelaporan agar korban merasa aman dan mendapatkan bantuan yang diperlukan. Diharapkan hasil studi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban KDRT di Kota Sorong dan daerah lainnya, sehingga dapat mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga secara keseluruhan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perempuan Korban KDRT; Studi Kasus Kota Sorong.

PENDAHULUAN

Pancasila dan UUD 1945 berfungsi sebagai sumber hukum fundamental di Indonesia. Melalui berbagai regulasi, diharapkan Indonesia dapat meraih tujuan kolektif dalam menciptakan negara yang adil dan sejahtera. Namun, perjalanan menuju pencapaian tujuan ini sering kali terhambat oleh tindakan kejahatan sosial. Salah satu bentuk kejahatan yang signifikan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang mencakup tindakan kekerasan baik fisik maupun mental.¹

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering kali dilihat sebagai indikator masalah yang lebih besar dan berkontribusi pada tingginya angka perceraian. Kekerasan ini terjadi di masyarakat, baik di ruang publik maupun di rumah, dengan perempuan, khususnya istri, sebagai korban utama. Hubungan suami istri yang seharusnya harmonis sering kali ternoda oleh tindakan kekerasan. Selain itu, korban KDRT sering kesulitan melaporkan penderitaan mereka kepada pihak berwajib². Banyak orang menganggap kekerasan sebagai masalah pribadi yang tidak seharusnya dicampuri oleh pihak luar, termasuk aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan penderitaan istri sebagai korban terus berlanjut tanpa perlindungan yang

¹ Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475-491.

² Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118-130.

cukup. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah disahkan, situasi bagi korban tetap sulit.³ Meskipun sudah ada hukum, banyak perempuan ragu untuk melapor karena takut menghadapi kekerasan yang lebih parah setelahnya. Dalam banyak kasus, situasi istri bisa menjadi lebih buruk setelah kembali ke rumah, terutama tanpa perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT di Kota Sorong. Dengan memahami mekanisme dan tantangan yang ada, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem perlindungan hukum bagi perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan menghambat pembangunan dengan menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Kekerasan ini dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan, dan berdampak pada kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk melindungi dan mendukung korban KDRT. Perempuan sebagai ibu bangsa dan anak-anak sebagai generasi penerus harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak-hak yang diatur di Indonesia. Pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang setara, yang berarti diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan. Selain itu, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menekankan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hukum bagi perempuan.⁴

KDRT merupakan masalah serius yang mempengaruhi perempuan sebagai korban utama. Kekerasan sering terjadi dalam hubungan pribadi, di mana pelaku adalah orang terdekat korban, seperti suami, ayah, atau kerabat. Jenis kekerasan yang dialami korban dapat bervariasi, termasuk fisik, psikis, dan seksual. Meskipun UU Nomor 23 Tahun 2004 ada untuk mengatur KDRT, perlindungan bagi korban masih menjadi perhatian. Berbagai faktor seperti kesadaran masyarakat, stigma sosial, dan kurangnya akses terhadap layanan hukum menjadi tantangan. Upaya perlindungan hukum dan dukungan bagi korban KDRT harus terus ditingkatkan agar mereka mendapatkan keadilan.⁵

³ Muladi 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center. Jakarta. h. 40

⁴ Sulastris, S., & Satino, S. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 73-92.

⁵ Ali, M., Rais, L., Gafur, M. A., & Rosalina, F. (2023). *Mitigasi Dampak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong*. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2), 215-234.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah menjadi landasan hukum penting dalam melindungi korban KDRT. UU ini mencakup berbagai bentuk perlindungan, termasuk layanan pengaduan dan pendampingan hukum. Meskipun begitu, di Kota Sorong, KDRT masih sering terjadi, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun UU KDRT memberikan hak-hak jelas bagi korban, tantangan dalam implementasinya masih ada. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan dukungan dari pemerintah sangat penting untuk mengurangi kasus KDRT. Perlindungan hukum dan sosialisasi UU PKDRT harus terus ditingkatkan untuk memastikan korban mendapatkan pemulihan yang layak.⁶

Keterangan Data : Sumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong

Bulan	Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bulan di Kota Sorong (Lihat)							
	KDRT		Non-KDRT		Kekerasan Seksual		Jumlah	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Januari	0	1	1	1	0	1	1	2
Februari	3	6	3	6	1	0	7	12
Maret	0	0	2	4	3	2	5	6
April	0	0	1	2	0	2	1	4
Mai	1	1	0	3	0	1	1	5
Juni	0	1	2	2	2	0	5	3
Juli	3	2	1	10	0	1	4	15
Agustus	0	2	0	3	0	1	0	6
September	1	1	2	3	0	0	3	4
Oktober	2	2	1	2	0	0	3	4
November	0	2	3	10	1	5	4	17
Desember	0	3	2	6	0	1	2	10
Jumlah	6	21	16	54	7	14	34	91

tabel 1

Kasus KDRT di Sorong sangat tinggi. Setio Hastiarwo menyatakan bahwa KDRT menduduki peringkat tertinggi dalam kekerasan terhadap perempuan di kota ini. Kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual semuanya menunjukkan bahwa banyak perempuan mengalami penderitaan akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu contoh nyata adalah kasus di Pengadilan Negeri Sorong Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Son. Dalam kasus ini, terdakwa, seorang anggota Polri, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian istrinya. Kasus ini menunjukkan betapa seriusnya masalah KDRT dan perlunya penegakan hukum yang tegas.

⁶ Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21-31.

KDRT di Indonesia adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan nyata dari semua pihak. Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bersatu dalam upaya mengurangi kasus KDRT dan memberikan perlindungan kepada korban. Melalui kesadaran dan dukungan, diharapkan setiap perempuan dapat hidup tanpa kekerasan dan mendapatkan hak-hak mereka secara adil.⁷

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendalami perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Sorong. Pemilihan studi kasus didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam situasi spesifik di Kota Sorong, termasuk upaya penanggulangan yang telah dilakukan, peran lembaga terkait, serta pengalaman para korban KDRT di wilayah tersebut.⁸

Melalui pendekatan ini, penulis berharap dapat mengungkap tantangan yang dihadapi oleh korban serta efektivitas dari mekanisme perlindungan yang ada. Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan korban, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak lain yang terlibat, serta analisis dokumen hukum yang relevan. Selain itu, analisis konteks sosial dan budaya di Kota Sorong juga akan diperhatikan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu ini.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi korban. Dalam konteks sosial yang kian kompleks, perlindungan ini tidak hanya sekadar melindungi individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih sehat dan harmonis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

⁷<https://suarapapua.com/2023/06/27/kdrt-peringkat-pertama-kekerasan-terhadap-perempuan-di-kota-sorong/>

⁸ Hidayat, S., Landrawan, I. W., & Setianto, M. J. (2023). TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA” (Studi Putusan Nomor 138/Pid. Sus/2021/PN Sgr). *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 130-141.

⁹ Tilung, F. (2023). *Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak* (Doctoral dissertation, Politeknik STIA LAN Jakarta).

Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan instrumen hukum utama yang mengatur perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). UU ini bertujuan untuk melindungi perempuan yang menderita kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan pengadilan, serta penempatan korban di "rumah aman."¹⁰

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi dan pendampingan hukum. UU PKDRT menekankan pentingnya pencegahan kekerasan serta sanksi tegas bagi pelaku kekerasan. Dengan demikian, UU ini tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, perlindungan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.¹¹

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Walker (1979) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, budaya, agama, tingkat pendidikan, pekerjaan, maupun status pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan yang tinggi sekalipun tidak menjamin seorang perempuan terbebas dari kekerasan. Perempuan dengan pendidikan tinggi tetap rentan terhadap intimidasi, teror, dan penganiayaan, baik di lingkungan publik maupun dalam ruang domestik.

Kekerasan dalam rumah tangga memang terjadi di berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial dan pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa akar masalah kekerasan terhadap perempuan lebih berkaitan dengan ketidaksetaraan gender, di mana laki-laki sering kali memegang kekuasaan yang lebih besar dibandingkan perempuan. Ketidaksetaraan ini semakin diperparah dengan pembagian peran sosial yang kaku, di mana perempuan ditempatkan dalam peran domestik, sementara laki-laki berada di ranah publik. Pembagian peran yang tidak seimbang ini menciptakan ketimpangan dalam hubungan

¹⁰ HS, F. I. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Putusan PN SEMARANG Nomor 716/Pid. Sus/2018/PN Smg)* (Doctoral dissertation, Universitas PGRI Semarang).

¹¹ Megawaty, O. R., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkup Rumah Tangga. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(8), 668-679.

kekuasaan, yang sering kali berujung pada kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk manifestasi dari dominasi laki-laki atas perempuan.¹²

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan penyintas sangat beragam, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga ekonomi. Meskipun banyak penyintas yang telah melaporkan perlakuan kekerasan, seringkali mereka belum mampu secara penuh mengidentifikasi jenis kekerasan yang mereka alami. Ketidakmampuan ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan serta normalisasi kekerasan dalam relasi domestik. Tidak mengenali secara jelas bentuk kekerasan tersebut berdampak langsung pada proses intervensi dan pemulihan, karena jenis intervensi yang tepat harus sesuai dengan jenis kekerasan yang dihadapi. Oleh karena itu, identifikasi yang akurat penting dalam menentukan langkah pemulihan yang efektif bagi para penyintas.

No	Deskripsi Keluhan Penyintas	Bentuk Kekerasan
1	Penyintas menceritakan bahwa suaminya selingkuh dan menikah lagi	Fisik
2	Penyintas menceritakan bahwa suami memukul, membuang dan membakar bajunya, sehingga penyintas tidak dapat beraktivitas	Fisik Psikologis
3	Penyintas menceritakan bahwa suami tidak pernah pulang sejak lebih kurang 10 tahun	Penelantaran Psikologis
4	Penyintas dilarang untuk bekerja dan beraktivitas di luar rumah	Psikologis
5	Penyintas menceritakan rumah tangga yang sering cekcok, rebut dan tidak harmonis	Psikologis
6	Penyintas dianggap tidak mampu mengurus anak, karena menyebabkan anak mereka hamil di luar nikah	Psikologis
7	Penyintas kerap dimarahi dengan kata-kata kasar	Fisik Psikologis

Berdasarkan data yang tersedia, perempuan penyintas kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk tersebut meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Banyak kasus menunjukkan bahwa perempuan penyintas tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan, tetapi lebih dari satu, bahkan ada yang mengalami keempat bentuk kekerasan tersebut secara bersamaan, baik di lingkungan publik maupun domestik. Hal ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena yang kompleks dan seringkali dialami dalam berbagai dimensi kehidupan penyintas.¹³

¹² Rahmadhani, N. A. (2023). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN KONSELING BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DALAM UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹³ Nurahmatan Putri, L. (2024). *Pemberdayaan Penyintas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").

Sering kali, perempuan penyintas kekerasan dalam rumah tangga hanya memahami bentuk kekerasan fisik, karena dampaknya yang mudah terlihat. Namun, bentuk kekerasan lain seperti kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran sering diabaikan karena tidak tampak secara langsung. Semua bentuk kekerasan ini memberikan dampak mendalam pada kehidupan penyintas, sehingga diperlukan penanganan yang tepat agar mereka bisa pulih dan terbebas dari siklus kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup setiap tindakan dalam relasi keluarga yang menimbulkan penderitaan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Berdasarkan penelitian di 50 negara, antara 10-60% perempuan yang menikah atau berpasangan mengalami kekerasan fisik dari pasangannya. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap serangan fisik, pemerkosaan, atau bahkan pembunuhan oleh pasangan dibandingkan orang lain di luar hubungan mereka.¹⁴

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu yang bersifat global dan terjadi di berbagai budaya serta lapisan masyarakat¹⁵(Heise, Ellsberg, & Goetmoeller, 2002). Semua orang berpotensi menjadi korban, dan kekerasan ini sering kali dipicu oleh ketidakseimbangan kekuasaan serta kontrol dalam relasi. Pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga bisa berasal dari berbagai latar belakang, baik dari segi usia, etnis, pendapatan, maupun pendidikan

Kontrol paksa (coercive control) adalah suatu bentuk perilaku yang mengarah pada kekerasan psikologis dan fisik, seperti yang diungkapkan oleh.¹⁶Salah satu faktor pemicunya adalah adanya relasi kuasa yang sering terjadi dalam masyarakat yang menganut budaya patriarki, termasuk di Aceh. Budaya patriarki ini mengakar kuat sebagai pola pikir yang turut melegitimasi tindakan kekerasan, khususnya dalam relasi rumah tangga, di mana laki-laki dianggap lebih berkuasa atas perempuan. Dalam konteks ini, suami merasa berhak menuntut kepatuhan penuh dari istri, bahkan terhadap keinginan yang merugikan. Budaya patriarki ini juga cenderung membenarkan kekerasan sebagai cara untuk "mengatur" istri yang dianggap tidak patuh pada suami¹⁷

¹⁴ Nisa, H., & Rahmita, N. R. (2018). Menilik bentuk perilaku kekerasan dalam rumah tangga. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 17(2), 107-122.

¹⁵ Badruzaman, D., Hermansyah, Y., & Helmi, I. (2020). Kesetaraan Gender Untuk Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Justitia et Pax*, 36(1).

¹⁶ Aizpurua, E., Copp, J., & Ricarte, J. J. Vazquez 2017 "Controlling behaviors and intimate partner violence among women in Spain: An examination of individual, partner and relationship risk factors for physical and psychological abuse.". *Journal of Interpersonal Violence*.

¹⁷ Putri, C. Z. *AKTIVASI HIPOTALAMUS PADA KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI ALARMING SYSTEM PENCEGAHAN MARITAL RAPE PERSPEKTIF NEUROSCIENCE DAN HUKUM* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak hal. Ihromi (1999) menyebutkan ada beberapa faktor penyebab yang dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain

- 1) Komunikasi yang efektif merupakan elemen penting dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tujuan utamanya adalah membangun hubungan yang terbuka antar anggota keluarga, sehingga mereka dapat dengan mudah mengungkapkan keluhan atau perasaan. Ketika komunikasi dalam keluarga tidak berjalan dengan baik, hal ini berpotensi memicu timbulnya konflik yang pada akhirnya bisa mengarah pada tindakan kekerasan. Lebih jauh, ketidakmampuan penyintas untuk menyuarakan perasaan dan pengalaman mereka dapat memperparah dampak kekerasan psikologis yang dialaminya.
- 2) Perselingkuhan dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik serius yang dapat mengarah pada perceraian. Perselingkuhan seringkali melibatkan pihak ketiga yang mengganggu hubungan suami istri, yang pada gilirannya menimbulkan masalah kepercayaan. Contoh kasus dapat terjadi ketika seorang suami ketahuan selingkuh oleh istrinya saat sedang bersama orang lain. Saat kembali ke rumah, istri mungkin akan menanyakan kebenaran insiden tersebut, namun jika suami tidak mengakui atau bahkan menolak berkompromi, hal ini dapat memicu pertengkaran. Dalam beberapa situasi, pertengkaran ini bisa berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.
- 3) Citra diri rendah dan frustrasi merupakan faktor psikologis yang signifikan dalam hubungan suami istri, yang dapat memicu terjadinya kekerasan. Kedua pihak, baik suami maupun istri, dapat mengalami ketidakpuasan terhadap diri sendiri, yang menciptakan perasaan frustrasi. Kondisi ini sering kali berasal dari ketidakmampuan memenuhi ekspektasi atau tekanan eksternal, seperti kesulitan ekonomi atau masalah sosial. Stres yang berkelanjutan dari situasi ini dapat mendorong individu untuk melepaskan kemarahan dan stres melalui perilaku kekerasan terhadap pasangannya. Frustrasi yang tidak tersalurkan secara sehat akan memperburuk situasi, meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- 4) Perubahan status sosial dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Setiap pihak, baik suami maupun istri, memiliki gaya hidup dan ekspektasi yang berbeda berdasarkan status sosial mereka. Perbedaan dalam gaya hidup ini sering kali memicu ketegangan dan konflik dalam hubungan, terutama

ketika salah satu pihak merasa tertekan untuk memenuhi standar sosial atau gaya hidup tertentu. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut dapat menimbulkan stres yang berujung pada perilaku kekerasan, khususnya terhadap perempuan. KDRT dalam konteks ini sering dipengaruhi oleh ketidaksetaraan peran gender, di mana perempuan menjadi lebih rentan terhadap kekerasan.

- 5) Budaya kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah, terutama jika pelaku tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan. Ketika seseorang dibesarkan dengan nilai-nilai kekerasan dan selalu melihat masalah diselesaikan dengan kekerasan, mereka cenderung menerapkan pola yang sama dalam hubungan keluarganya. Hal ini terjadi karena pelaku meyakini bahwa kekerasan adalah solusi tercepat dan paling tepat untuk menghadapi konflik. Kebiasaan ini dapat menjadi mendarah daging, di mana setiap konflik atau masalah dalam keluarga direspons dengan tindakan kekerasan. Pola perilaku semacam ini sering kali merupakan hasil dari intergenerasi, di mana kekerasan dalam keluarga diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁸

Gambaran bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh penyintas menunjukkan bahwa bentuk kekerasan tidak hanya tunggal, tetapi penyintas sering mengalami berbagai jenis kekerasan sekaligus. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki implikasi yang signifikan dalam kehidupan keluarga, mempengaruhi aspek kesehatan fisik dan mental seluruh anggota keluarga, termasuk ibu hamil dan anak-anak. Kekerasan dapat berdampak buruk pada kesehatan ibu selama kehamilan, kesehatan balita, serta menghambat jaminan pendidikan anak-anak. Efek negatif dari kekerasan ini sering menjadi pemicu meningkatnya kasus gugat cerai, khususnya ketika suami memperlakukan istri dengan cara yang tidak wajar, melebihi batas kewajaran dalam rumah tangga.¹⁹

¹⁸ Faizah, H. (2023). *Upaya Membangun Keluarga Harmonis Pada Wanita Karir Dalam Perspektif Psikologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Mojokerto)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

¹⁹ Ramadanti, T. *Peran Pekerja Sosial Pada Pendampingan Perempuan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus* (Bachelor's thesis, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan status sosial dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat perbedaan gaya hidup dan ekspektasi antara suami dan istri. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ini berpotensi menyebabkan stres dan perilaku kekerasan, terutama terhadap perempuan yang lebih rentan. Budaya kekerasan yang diwariskan dari generasi ke generasi juga berkontribusi pada pola perilaku ini, di mana kekerasan dianggap sebagai solusi untuk konflik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan yang signifikan bagi perempuan korban KDRT, dengan mengatur hak-hak korban dan menekankan pentingnya pencegahan serta sanksi bagi pelaku. Namun, meskipun ada regulasi yang ada, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya penanganan yang memadai oleh pihak berwenang dan stigma sosial yang kuat.

Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan kesadaran publik mengenai hak-hak korban, penguatan institusi perlindungan, serta optimalisasi prosedur pelaporan agar korban merasa aman dan mendapatkan bantuan yang memadai. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT di Sorong City dan daerah lainnya dapat ditingkatkan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban KDRT, serta mendorong perubahan sosial yang positif untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475-491.
- Aizpurua, E., Copp, J., & Ricarte, J. J. Vazquez 2017 "Controlling Behaviors And Intimate Partner Violence Among Women In Spain: An Examination Of Individual, Partner And Relationship Risk Factors For Physical And Psychological Abuse.". *Journal Of Interpersonal Violence*.

- Ali, M., Rais, L., Gafur, M. A., & Rosalina, F. (2023). Mitigasi Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2), 215-234.
- Andi Hamzah. 2002. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. H.23
- Azhar, S. R. (2023). *Optimalisasi Peran Psikolog Dalam Pendampingan Dan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kepolisian (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia)*.
- Badruzaman, D., Hermansyah, Y., & Helmi, I. (2020). Kesetaraan Gender Untuk Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Justitia Et Pax*, 36(1).
- Faizah, H. (2023). *Upaya Membangun Keluarga Harmonis Pada Wanita Karir Dalam Perspektif Psikologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Randuharjo, Kecamatan Pungging, Mojokerto) (Doctoral Dissertation, IAIN Kediri)*.
- Hidayat, S., Landrawan, I. W., & Setianto, M. J. (2023). TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”(Studi Putusan Nomor 138/Pid. Sus/2021/PN Sgr). *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 130-141.
- HS, F. I. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Putusan PN SEMARANG Nomor 716/Pid. Sus/2018/PN Smg) (Doctoral Dissertation, Universitas PGRI Semarang)*.
- <https://Suarapapua.Com/2023/06/27/Kdrt-Peringkat-Pertama-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Di-Kota-Sorong/>
- Ilham, I., & Abdullah, F. N. (2024). Evaluasi Program Penguatan Kelembagaan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Baubau. *Jurnal Barata Indonesia: Studi Administrasi & Kebijakan Publik*, 1(1), 45-65.
- Megawaty, O. R., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(8), 668-679.
- Muladi 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center. Jakarta. H. 40
- Nisa, H., & Rahmita, N. R. (2018). Menilik Bentuk Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 17(2), 107-122.

- Nurahmatan Putri, L. (2024). Pemberdayaan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").
- Putri, C. Z. AKTIVASI HIPOTALAMUS PADA KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI ALARMING SYSTEM PENCEGAHAN MARITAL RAPE PERSPEKTIF NEUROSCIENCE DAN HUKUM (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rahayu, N. (2010). Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT).
- Rahmadhani, N. A. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN KONSELING BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DALAM UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ramadanti, T. Peran Pekerja Sosial Pada Pendampingan Perempuan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus (Bachelor's Thesis, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Stika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118-130.
- Sulastri, S., & Satino, S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 73-92.
- Suteja, J., & Muzaki, M. (2019). Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Cirebon. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 2(1), 33-51.
- Tilung, F. (2023). Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Doctoral Dissertation, Politeknik STIA LAN Jakarta).
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang

No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Jurnal Riset Ilmu Hukum, 21-31.